

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4  
TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6 );

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEMANGGUNG.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### BAB V MODAL

#### Pasal 5

- (1) Modal dasar PDAM Tirta Agung ditetapkan sejumlah Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
  - (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunai dan/atau barang daerah.
  - (3) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, daerah berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyertaan modal dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### BAB VII DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

3. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
  - (2) Sekretaris Badan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama;
  - (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Keempat Pemberhentian

#### Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
    - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
    - b. meninggal dunia.
  - (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dengan alasan :
    - a. atas permintaan sendiri;
    - b. karena kesehatannya sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
    - c. tidak melaksanakan tugas dan wewenang;
    - d. mencapai batas usia 64 (enam puluh empat) tahun;
    - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM Tirta Agung; dan/atau
    - f. dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun.
  - (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
6. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII  
DIREKSI  
Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Direksi pada saat diangkat pertama kali paling tinggi berumur 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

8. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Direksi berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
  - d. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM Tirta Agung; dan/atau
  - f. dihukum pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

9. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dan/atau huruf e, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

10. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta Agung.
- (2) Ketentuan gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

11. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, ayat (3) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga keseluruhan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

#### BAB XIV

#### PENGUNAAN LABA

#### Pasal 58

- (1) Laba setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah : 55 % (lima puluh lima persen);
  - b. Cadangan umum : 11,5 % (sebelas koma lima persen);
  - c. Cadangan tujuan : 11,5 % (sebelas koma lima persen);
  - d. Dana Kesejahteraan : 10 % (sepuluh persen);
  - e. Jasa Produksi : 10 % (sepuluh persen); dan
  - f. Tanggung jawab sosial perusahaan : 2% (dua persen).
- (2) Bagian laba untuk pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetorkan pada tahun berikutnya.
- (3) Sebagian dari jumlah bagian laba untuk pemerintah daerah, dialokasikan kembali paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) diperhitungkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya sebagai penyertaan modal daerah untuk pengembangan PDAM Tirta Agung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3a) Penggunaan cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Penggunaan jasa produksi dan dana kesejahteraan ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penggunaan dan pertanggungjawaban dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaporkan kepada Bupati.

12. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

BAB XV  
DANA KONTRIBUTSI

Pasal 59

- (1) Setiap bulan PDAM Tirta Agung wajib memberikan dana kontribusi secara langsung kepada desa dan/atau pihak yang menguasai sumber air yang terletak di wilayah administrasi Daerah yang dikelola PDAM Tirta Agung.
  - (2) Besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa adalah 1.5 % (satu setengah persen) kali tarif dasar per meter kubik (M 3) kali volume air yang terjual.
  - (3) Besaran kontribusi di luar wilayah administrasi Daerah dilakukan melalui kesepakatan para pihak.
13. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 62 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) , sehingga keseluruhan Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIII  
TARIF, BEBAN TETAP, DAN BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU  
Bagian Kesatu  
TARIF

Pasal 62

- (1) Tarif air minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
  - (2) Usulan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - (3) Penetapan tarif air minum didasarkan prinsip-prinsip :
    - a. keterjangkauan dan keadilan;
    - b. mutu pelayanan;
    - c. pemulihan biaya;
    - d. efisiensi pemakaian air;
    - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
    - f. perlindungan air baku.
  - (3a) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempertimbangkan komponen biaya sebagai berikut:
    - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
    - b. biaya depresiasi/amortisasi;
    - c. biaya bunga pinjaman;
    - d. biaya lain-lain; dan
    - e. keuntungan yang wajar
  - (3b) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan nilai indeks inflasi tahunan.
  - (4) Peninjauan tarif dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sekali.
14. Ketentuan Pasal 69 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal .....

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal .....2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 16



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Kebutuhan akan pelayanan air minum semakin hari semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih, terbatasnya lahan untuk membuat sumur, semakin sulitnya diperoleh sumber air alami di daerah pemukiman, dan lain-lain, sehingga dibutuhkan pelayanan air bersih yang bisa menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat. Maka PDAM Tirta Agung sebagai perusahaan daerah yang bertugas memberikan layanan air bersih bagi masyarakat harus meningkatkan pelayanannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung dipandang perlu untuk dirubah sehubungan beberapa ketentuan didalamnya tidak sesuai dengan perkembangan keadaan terkini.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas